

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1999

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III,
dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan

(PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;

- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996 berupa bangunan fasilitas pelabuhan, kapal tunda, alat-alat fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan serta emplasemen, yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi



- 2 -

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia III Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 76);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III.



- 3 -

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara dimaksud dalam berupa bangunan fasilitas Pasal 1 pelabuhan, kapal tunda, alat-alat fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, serta emplasemen yang pengadaan dan pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan 1992/1993, Belanja Negara Tahun 1993/1994, 1974/1975 dan Tahun Anggaran 1995/1996, dan ini pada saat dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 33.489.157.449,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.



- 4 -

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 108



- 6 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55 TAHUN 1999

TANGGAL: 17 JUNI 1999

DAFTAR ASET PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III

NO. NAMA ASET NILAI ASET JUMLAH

1. BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN

a. Trestle beton 265 M2 di Rp. 517.000.000,00

Pelabuhan Bima

b. Talud 100 M2 di Pelabuhan Rp. 206.982.288,00

Bima

c. Lantai dermaga dan trestle Rp. 551.197.678,00

Pelabuhan IPI di Pelabuhan

Ende

d. Dermaga 780 M2 di Pelabuhan Rp. 1.110.883.000,00

Waingapu

e. Dermaga Nusantara 2.042,5 Rp. 3.132.663.000,00

M2

f. Trestle di Dermaga VI 910 Rp. 1.353.844.000,00

M2 Pelabuhan Cilacap

g. Dermaga 2.600 M2, talud Rp. 3.584.615.000,00

105,5 M' dan jalan 1.995

M2 di Pelabuhan Benoa

h. Gudang ex 7,8 Jl. Jakarta Rp. 2.138.814.000,00

4.200 M2 di Pelabuhan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| Tanjung Emas | |
|-------------------------------|----------------------|
| i. Lapangan Penumpukan Jl. | Rp. 1.297.262.000,00 |
| Coaster 8.366,61 M2 di | |
| Pelabuhan Tanjung Emas | |
| j. Talud penahan gelombang | Rp. 150.851.160,00 |
| alur masuk di Pelabuhan | |
| Tegal | |
| k. Lapangan penumpukan | Rp. 87.048.840,00 |
| 2.626 M2 di Pelabuhan | |
| Tegal | |
| 1. Dermaga 1.200 M2 dan | Rp. 1.966.847.000,00 |
| trestle 78 M2 di | |
| Pelabuhan Benoa | |
| m. Dermaga 696 M2, trestle | Rp. 1.102.087.000,00 |
| 304 M2 dan talud 150 M' | |
| di Pelabuhan Celukan | |
| Bawang | |
| n. Siring/talud 323,5 M2 di | Rp. 180.882.000,00 |
| Pelabuhan Kumai | |
| o. Dermaga 780 M2, talud | Rp. 1.709.325.000,00 |
| 317,5 M2 dan prasarana | |
| untuk peninggian jalan | |
| 2.860 M2 di Pelabuhan | |
| Sampit | |
| p. Lapangan penumpukan 3.000 | Rp. 523.847.000,00 |
| M2 di Pelabuhan Sampir | |
| q. Dermaga beton di Pelabuhan | Rp. 2.050.017.000,00 |
| Kota Baru | |
| r. Talud 240 M' di Pelabuhan | Rp. 131.018.578,00 |
| | |
| Lembar | |



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| Pelabuhan Lembar | |
|------------------------------|--------------------------|
| t. Dermaga beton 400 M2 dan | Rp. 733.308.000,00 |
| piertalud 123 M2 di | |
| Pelabuhan Lembar | |
| Jumlah | Rp. 22.944.971.544,00 |
| KAPAL | |
| 1 buah unit kapal pandu MPS | Rp. 1.200.852.000,00 |
| I/S-22 type 2x300 Pelabuhan | |
| Tanjung Perak | |
| Jumlah | Rp. 1.200.852.000,00 |
| ALAT-ALAT FASILITAS PEL | |
| a. Forklift 10 ton di | Rp. 818.561.506,00 |
| Pelabuhan Tanjung Emas | |
| b. Mobil Pemadam Kebakaran | Rp. 360.636.320,00 |
| di Pelabuhan Tanjung Emas | |
| Jumlah | Rp. 1.179.197.826,00 |
| TANAH | |
| a. Tanah urugan 21.600 M3 di | Rp. 273.986.712,00 |
| Pelabuhan Bima | |
| b. Tanah di Trisakti | Rp. 2.387.656.000,00 |
| Pelabuhan Banjarmasin | |
| c. Tanah urugan 40.000 M3 di | Rp. 509.646.422,00 |
| Lembar | |
| Jumlah | Rp. 3.171.289.134,00 |



- 9 -5. JALAN DAN BANGUNAN a. Rumah dinas di Pelabuhan Rp. 74.947.423,00 Ende b. Jembatan penghubung 330 Rp. 832.175.000,00 M2 dan jalan 1.535 M2 di Pelabuhan Tanjung Emas c. Jalan 4.500 M2 di Rp. 183.664.000,00 Pelabuhan Tegal d. Terminal penumpang 2.000 Rp. 2.395.401.000,00 M2 di Pelabuhan Banjarmasin e. Prasarana untuk peninggian Rp. 296.933.000,00 Jalan Ambon, Sumbawa dan Bali seluas 7.377 M2 di Pelabuhan Tegal f. Jalan ke dermaga pelayaran Rp. 70.699.000,00 rakyat 1.040 M2 di Pelabuhan Benoa g. Terminal penumpang seluas Rp. 493.806.000,00 753 M2 di Pelabuhan Sampit h. Gedung terminal penumpang Rp. 641.588.500,00 1.200 M2 di Pelabuhan Tanjung Perak Jumlah Rp. 4.989.213.923,00 6. **EMPLASEMEN** Pagar pelabuhan di Pelabuhan Rp. 3.633.022,00 Ende



- 10 -

| Jumlah | Rp. 3.633.022,00 |
|--------------|-----------------------------|
| JUMLAH TOTAL | Rp. 33.489.157.449,00 |
| | |
| | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE